



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh satu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	6

h

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan

KABAG HUKUM	KASUBAG
I	G

h

- Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207.a).
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	9A

2

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a);

**Dengan Pesetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
dan  
BUPATI GUNUNG MAS**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

KADAG HUKUM	KASURRAG
/	8

8

13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.044.262.456.000,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp58.804.004.601,00 sehingga menjadi Rp1.103.066.460.601,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 1.027.170.406.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 15.774.596.989,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp1.042.945.002.989,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp1.044.262.456.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 58.804.004.601</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp1.103.066.460.601,00
Surplus/(defisit) setelah Perubahan		Rp (60.121.457.612,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp 29.751.050.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 43.029.407.612,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 72.780.457.612,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp 12.659.000.000,00	
2) Bertambah(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 12.659.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp 60.121.457.612,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp 64.022.970.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 14.461.760.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 78.484.730.000,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp 942.972.236.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (4.753.526.787,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan		Rp938.218.709.213,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp 20.175.200.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.066.363.776,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp 26.241.563.776,00

KABAG HUKUM	KASUBAG
/	ca

h

**Pasal 4**

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp 28.194.850.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 19.000.000.000,00
    - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 47.194.850.000,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp 4.830.080.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (790.200.000,00)
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 4.039.880.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
    - 1) Semula Rp 9.333.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 9.333.000.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
    - 1) Semula Rp 21.665.040.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.748.040.000,00)
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 17.917.000.000,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Semula Rp 913.552.236.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (9.883.308.231,00)
    - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp 903.668.927.769,00
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
    - 1) Semula Rp 29.420.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.129.781.444,00
    - Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp 34.549.781.444,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- a. Semula Rp 20.175.200.000,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp 6.066.363.776,00
  - Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp 26.241.563.776,00

**Pasal 5**

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operaional
  - 1) Semula Rp 681.129.463.435,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 42.659.577.320,00
  - Jumlah Belanja Operaional setelah Perubahan Rp 723.789.040.755,00
- b. Belanja Modal
  - 1) Semula Rp 191.843.156.114,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 16.679.791.704,00
  - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 208.522.947.818,00

KABAG HUKUM	KASUBAG
✓	g

h

c. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	3.075.099.821,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		4.075.099.821,00
d. Belanja Transfer			
1) Semula	Rp	168.214.736.630,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.535.364.423,00)</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp		166.679.372.207,00

**Pasal 6**

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp 376.964.549.094,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 19.750.023.239,00
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 396.714.572.333,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa
    - 1) Semula Rp 263.450.835.857,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 25.046.419.293,00
    - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 288.497.255.150,00
  - c. Belanja Hibah
    - 1) Semula Rp 40.714.078.484,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.756.865.212,00)
    - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 37.957.213.272,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
    - 1) Semula Rp 25.677.219.300,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.123.143.394,00
    - Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp 46.800.362.694,00
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
    - 1) Semula Rp 64.820.451.019,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (6.493.542.632,00)
    - Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan Rp 58.326.908.387,00
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
    - 1) Semula Rp 100.682.319.344,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.040.118.791,00
    - Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan Rp 102.722.438.135,00
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
    - 1) Semula Rp 663.166.451,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.072.151,00
    - Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp 673.238.602,00
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
- a. Semula Rp 3.075.099.821,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp 1.000.000.000,00
  - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 4.075.099.821,00

KABAG HUKUM	KASUBBAG
/	g

h



(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 3.302.493.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 3.302.493.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 164.912.243.630,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.535.364.423,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 163.376.879.207,00

**Pasal 7**

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 29.751.050.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 43.029.407.612,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 72.780.457.612,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 12.659.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 12.659.000.000,00

**Pasal 8**

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula Rp 29.701.050.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 43.029.407.612,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp 72.730.457.612,00

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah:

1) Semula Rp 50.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 50.000.000,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari Penyertaan Modal Daerah, yaitu:

a. Semula Rp 12.659.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan Rp 12.659.000.000,00

**Pasal 9**

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu

KABAG HUKUM	KASUBSAG
/	SA

R

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Pertauran Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

KABAG HUKUM	KASUSBAG
✓	✗

8

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 11. Lampiran XI   | Daftar Piutang Daerah;   |
| 12. Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;   |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;                                  |
| 14. Lampiran XIV  | Datar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Dalam Tahun anggaran ini; |
| 15. Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan; dan  |
| 16. Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.  |

**Pasal 11**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 28 September 2021

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**TTD**

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 28 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**TTD**

**YANSITERSON**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 293  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10,67/2021

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**ERDISITO, SH**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. UMUM**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam perkembangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran yang berjalan, sehingga menurut ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
/	&

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN  
2021 NOMOR 293.A**

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	4

## DAFTAR ISI

- LAMPIRAN I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021**
- LAMPIRAN II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2021**
- LAMPIRAN III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021**
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
  2. Dinas Kesehatan
  3. Dinas Pekerjaan Umum
  4. Satuan Polisi Pamong Praja
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
  7. Dinas Sosial
  8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  9. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
  10. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
  12. Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
  13. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
  14. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  15. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
  16. Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
  17. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
  18. Dinas Pertanian
  19. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
  20. Sekretariat Daerah
  21. Sekretariat DPRD
  22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
  23. Badan Keuangan Dan Aset Daerah
  24. Badan Pendapatan Daerah
  25. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  26. Inspektorat
  27. Kecamatan Kurun
  28. Kecamatan Tewah
  29. Kecamatan Kahayan Hulu Utara
  30. Kecamatan Sepang
  31. Kecamatan Manuhing
  32. Kecamatan Rungan
  33. Kecamatan Mihing Raya
  34. Kecamatan Rungan Hulu
  35. Kecamatan Damang Batu
  36. Kecamatan Manuhing Raya
  37. Kecamatan Miri Manasa
  38. Kecamatan Rungan Barat

- LAMPIRAN IV** Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN V** Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN VI** Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN VII** Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN VIII** Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN IX** Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN X** Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan APBD Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN XI** Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN XII** Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN XIII** - Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2021  
- Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN XIV** Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran n
- LAMPIRAN XV** Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN XVI** Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2021